

PEMBERIAN PENGHARGAAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 49/HK.03.1/53/2022 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.

ABSTRAK : Bawa pemberian penghargaan merupakan bentuk apresiasi secara kelembagaan terhadap kinerja satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta mendorong satuan kerja lain untuk menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU RI Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 tahun Anggaran 2021.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 49/HK.03.1/53/2022 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemberian penghargaan bagi satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2022;
- Kategori penghargaan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 1. Pelaksanaan dan pelaporan rapat pleno rutin;
 2. Pengelolaan daftar pemilih berkelanjutan;
 3. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 4. Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Kepatuhan pelaporan Barang Milik Negara;

6. Penatausahaan Barang Milik Negara;
 7. Pengelolaan kehumasan;
 8. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan opname kas tahun 2021; dan
 9. Juara umum/satuan kerja terbaik tahun 2021.;
- Lampiran 3 halaman.